



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jody Prasetyo bin Sudjai
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/28 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh II RT/RW 001/001 Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa Jody Prasetyo bin Sudjai ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JODY PRASETYO BIN SUDJAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai kebiasaan" melanggar Pasal 296 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JODY PRASETYO BIN SUDJAI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah handphone Realme warna biru;
  - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna putih bermotif garis-garis warna hitam;
  - 1 (Satu) buah celana trening warna hitam;
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda;
  - 1 (Satu) buah BH warna ungu bermotif bunga;
  - 1 (Satu) buah handphone merk VIVO type Y91 C warna hitam biru;
  - 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (Satu) buah handphone merk SAMSUNG type J6+ warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);Dirampas untuk negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JODY PRASETYO BIN SUDJAI pada hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di kos Yuwan 2 Jl. Merbabu Kel. Nologaten Kec./Kab Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa di kos Yuwan 2 Jl. Merbabu Kel. Nologaten Kec./Kab Ponorogo, disewakan oleh terdakwa kepada orang lain untuk perbuatan asusila maka petugas Kepolisian Polres Ponorogo menindaklanjutinya, dan pada hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 wib di kamar kos milik terdakwa di kos Yuwan 2 Jl. Merbabu Kel. Nologaten Kec./Kab Ponorogo didapatkan pasangan muda mudi yakni Saksi SAKSI PERTAMA dan saksi SAKSI KEDUA yang bukan merupakan pasangan suami istri sedang melakukan perbuatan cabul / asusila. Sebelumnya pada bulan November 2020 terdakwa membuat iklan melalui status Whatsapp “Sewa kamar 1 Jam 25, 2 jam 40, 3 jam 50, 4 jam 70, 5 jam 90, paket malam jam 10 malam – 7 pagi 100k”, dan saksi SAKSI KEDUA telah menyewa kamar kos milik terdakwa tersebut untuk melakukan perbuatan cabul bersama Saksi SAKSI PERTAMA sebanyak 3 (Tiga) kali, yang pertama pada awal Desember 2020 menyewa 3 (Tiga) jam dengan harga 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), lalu pada pertengahan Desember 2020 menyewa 5 (Lima) jam dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dan yang ketiga pada hari Selasa Tanggal 22 Desember 2020 menyewa 4 (Empat) jam dengan harga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang pada saat itu Saksi SAKSI PERTAMA dan saksi SAKSI KEDUA melakukan perbuatan cabul di dalam kamar kos yang disewakan oleh terdakwa dengan cara melepas pakaian masing – masing lalu berbaring di atas kasur berciuman bibir, pipi lalu saling memegang kemaluan pasangan dengan menggunakan tangan, namun tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu yang ternyata adalah Petugas Kepolisian lalu Saksi SAKSI PERTAMA dan saksi SAKSI KEDUA diamankan untuk proses lebih lanjut. Dimana sejak November 2020 sampai dengan 22 Desember 2020 terdakwa telah menyewakan kamar kos nya kepada orang lain sekitar 8 (Delapan) kali, dan terdakwa menggunakan uang hasil menyewakan kamar kos

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya kepada orang lain yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan cabul tersebut untuk membeli makan, jajan dan rokok;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, Saksi menyewa tempat di dalam sebuah kamar kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi menyewa sebuah kamar kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tersebut bersama dengan Saksi SAKSI KEDUA Nur Anggraeni;
- Bahwa hubungan saksi sebagai pacar dari SAKSI KEDUA Nur Anggraeni;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa diberitahu oleh Saksi SAKSI KEDUA yang memberitahu Saksi bahwa Terdakwa menyewakan kamar, kemudian Saksi janji dengan Saksi SAKSI KEDUA untuk menyewa kamar tersebut dan Saksi yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saksi menyewa kamar kost tersebut sebanyak 3 kali untuk yang pertama dan kedua, yang menyewa dan menghubungi adalah Saksi, sedangkan yang ketiga yang menyewa adalah Saksi SAKSI KEDUA;
- Bahwa untuk persewaan yang pertama yang memesan adalah Saksi. Saksi memesan pada tanggal 9 Desember 2020 untuk Saksi gunakan tanggal 10 Desember 2020 pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, yang kedua Saksi memesan pada tanggal 13 Desember 2020 untuk digunakan pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan Saksi dikasih bonus perpanjangan waktu selama satu jam jadi Saksi sewa dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, sedangkan untuk menyewa yang ke tiga yang menyewa adalah Saksi SAKSI KEDUA dimana kami janji pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 namun kami jadi sewanya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020. Saksi SAKSI KEDUA menyewa dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa untuk persewaan yang pertama Saksi dan Saksi SAKSI KEDUA membayar sewa kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png



durasi waktu 3 (tiga) jam, persewaan kedua Saksi dan Saksi SAKSI KEDUA membayar sewa kamar sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan durasi waktu 5 (lima) jam dengan bonus waktu 1 (satu) jam dan yang ke tiga kami menyewa kamar dengan tarif Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) namun uang sewa tersebut belum dibayarkan;

- Bahwa awalnya Saksi janji dengan Saksi SAKSI KEDUA untuk memesan kamar sewa yang pernah kami sewa sebelumnya yaitu yang dihuni oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Kami menyewa untuk kami pakai pada hari Senin malam antara pukul 21.00 WIB-sampai pukul 24.00 WIB namun kami tidak jadi menyewa karena pada pagi harinya kami sekolah. Kemudian yang menghubungi Terdakwa adalah Saksi SAKSI KEDUA melalui DM instagram bahwa kami jadi menyewa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Saksi berangkat dari rumah dan pamit ke bapak Saksi berangkat sekolah. Kemudian Saksi dan Saksi SAKSI KEDUA janji untuk berangkat bersama namun mengendarai sepeda motor kami masing-masing. Kemudian sepeda motor milik Saksi, Saksi titipkan di penitipan sepeda motor di Ngepos, kemudian kami menuju Kost YUVAN 2 berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi SAKSI KEDUA;
- Bahwa saksi dan SAKSI KEDUA masuk ke dalam kamar sekira pukul 09.00 WIB, sebelumnya mengobrol-ngobrol di dalam kamar tersebut hingga sekira pukul 09.30 WIB kemudian karena memang maksud Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA menyewa kamar adalah untuk melakukan perbuatan cabul, setelah mengobrol, Saksi dan Saksi melepas baju masing-masing sampai telanjang bulat kemudian berbaring diatas kasur saat itu Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA berciuman bibir, pipi dan Saksi SAKSI KEDUA memegang-megang penis Saksi hingga sedikit tegang dan Saksi memegang-megang kemaluan Saksi SAKSI KEDUA, tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar kemudian Saksi memakai baju dan celana Saksi kemudian membukakan pintu, kemudian datang warga sekitar yang melakukan penggerebekan di kamar yang Saksi pakai tersebut. Setelah itu Saksi bersama Saksi SAKSI KEDUA diamankan oleh warga dan dibawa ke kelurahan dan Saksi dan Saksi SAKSI KEDUA diinterogasi, dan Saksi dan Saksi SAKSI KEDUA mengakui bahwa melakukan tindakan asusila di dalam kamar yang disediakan oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu Saksi dan Saksi SAKSI KEDUA diamankan di Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tarif sewa yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah 1 jam Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2 jam Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 3 jam Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 jam Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 5 jam Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Paket malam, jam 10.00 malam sampai jam 07.00 pagi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pemesanan kamar kost YUVAN 2 yang dihuni oleh Terdakwa tersebut melalui chat WA kepada Terdakwa, saat itu Saksi memesan kamar karena diberitahu oleh Saksi SAKSI KEDUA dan saat itu Saksi chat akan melakukan sewa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, setelah menyetujui kami langsung menuju kost YUVAN 2 dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi membayar biaya sewa sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), untuk pemesanan yang kedua dengan cara yang sama yaitu Saksi pesan dulu melalui chat WA kemudian pada hari H pemesanan, Saksi datang bersama dengan Saksi SAKSI KEDUA kemudian Saksi bayar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk biaya sewa yang pertama dan kedua, Saksi menyerahkan ke Terdakwa secara langsung, sebelum Saksi memakai kamar kost tersebut, sedangkan untuk biaya sewa yang ketiga, karena Terdakwa sedang sibuk, Terdakwa menyuruh untuk meletakkan uangnya di lemari namun belum selesai menyewa kamar tersebut digrebek oleh warga;
- Bahwa kamar yang dihuni oleh Terdakwa tersebut tidak ada nomornya, kamar tersebut urutan pertama yang paling utara dekat pintu masuk kost YUVAN 2, menghadap ke timur, cat pintu warna hitam dan cat tembok warna krem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa tersebut karena Saksi hanya janji untuk menyewa kamar kostnya dan uang sewa disuruh diletakkan di lemari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI KEDUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, Saksi menyewa tempat di dalam sebuah kamar kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyewa sebuah kamar kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tersebut bersama dengan Saksi SAKSI PERTAMA;
- Bahwa hubungan saksi sebagai pacar dari Saksi SAKSI PERTAMA;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenalnya, Saksi mengetahui Terdakwa dan teman Saksi yang memberitahu bahwa Terdakwa menyewakan kamar, kemudian Saksi janjian dengan Saksi SAKSI PERTAMA untuk menyewa kamar tersebut dan Saksi SAKSI PERTAMA yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyewa kamar kost tersebut sebanyak 3 kali untuk yang pertama dan kedua, yang menyewa dan menghubungi adalah Saksi SAKSI PERTAMA, sedangkan yang ketiga yang menyewa adalah Saksi;
- Bahwa untuk persewaan yang pertama yang memesan adalah Saksi SAKSI PERTAMA. Saksi SAKSI PERTAMA memesan pada tanggal 9 Desember 2020 untuk digunakan tanggal 10 Desember 2020 pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, yang kedua Saksi SAKSI PERTAMA memesan pada tanggal 13 Desember 2020 untuk digunakan pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan dikasih bonus perpanjangan waktu selama satu jam jadi Saksi SAKSI PERTAMA sewa dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, sedangkan untuk menyewa yang ke tiga yang menyewa adalah Saksi, dimana Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA janjian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 namun kami jadi sewanya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020. Saksi menyewa dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa untuk persewaan yang pertama Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA membayar sewa kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan durasi waktu 3 (tiga) jam, persewaan kedua Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA membayar sewa kamar sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan durasi waktu 5 (lima) jam dengan bonus waktu 1 (satu) jam dan yang ke tiga kami menyewa kamar dengan tarif Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) namun uang sewa tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa awalnya Saksi janjian dengan Saksi SAKSI PERTAMA untuk memesan kamar sewa yang pernah disewa sebelumnya yaitu yang dihuni oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA menyewa untuk dipakai pada hari Senin malam antara pukul 21.00 WIB-sampai pukul 24.00 WIB namun Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA tidak jadi menyewa karena pada pagi harinya sekolah. Kemudian yang menghubungi Terdakwa adalah Saksi melalui DM instagram bahwa kami

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png



jadi menyewa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Saksi berangkat dari rumah dan pamit ke bapak Saksi berangkat sekolah. Kemudian Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA janji untuk berangkat bersama namun mengendarai sepeda motor kami masing-masing. Kemudian sepeda motor milik Saksi SAKSI PERTAMA dititipkan di penitipan sepeda motor di Ngepos, kemudian menuju Kost YUVAN 2 berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA masuk ke dalam kamar sekira pukul 09.00 WIB, sebelumnya kami mengobrol-ngobrol di dalam kamar tersebut hingga sekira pukul 09.30 WIB kemudian karena memang maksud Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA menyewa kamar adalah untuk melakukan perbuatan cabul, setelah mengobrol, Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA melepas baju masing-masing sampai telanjang bulat kemudian berbaring diatas kasur saat itu Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA berciuman bibir, pipi dan Saksi memegang-megang penis Saksi SAKSI PERTAMA hingga sedikit tegang dan Saksi SAKSI PERTAMA memegang-megang kemaluan Saksi, tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar kemudian Saksi SAKSI PERTAMA memakai baju dan celananya kemudian membukakan pintu, kemudian datang warga sekitar yang melakukan penggerebekan di kamar yang Saksi pakai tersebut. Setelah itu Saksi bersama Saksi SAKSI PERTAMA diamankan oleh warga dan dibawa ke kelurahan dan Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA diinterogasi, dan Saksi dan Saksi SAKSI PERTAMA mengakui bahwa telah melakukan tindakan asusila di dalam kamar yang disediakan oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu kami diamankan di Polres Ponorogo guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyewakan kamar dengan tarif, setelah Saksi diberitahu oleh teman Saksi melalui WA;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan kamar kost tersebut melalui akun instagram Saksi yaitu WHYUNAAA ke akun Terdakwa dengan nama AKU\_SIMON, saat itu Saksi memesan kamar dengan durasi sewa 4 jam dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah sepakat Saksi langsung menuju kamar kos yang dihuni oleh Terdakwa di kost YUVAN 2. dan Terdakwa bilang jika sudah selesai, uang sewanya suruh ditaruh di lemari;
- Bahwa untuk biaya sewa yang pertama dan kedua, Saksi SAKSI PERTAMA menyerahkan ke Terdakwa secara langsung, sebelum memakai kamar kost



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan untuk biaya sewa yang ketiga, karena Terdakwa sedang sibuk, Terdakwa menyuruh untuk meletakkan uangnya di lemari, namun belum selesai menyewa kamar tersebut digrebek oleh warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. CHUSNUL RIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, di dalam sebuah kamar kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pemilik Kos YUVAN 2 tersebut adalah Saudara TOTOK alamat Jalan Sulawesi Kelurahan Banyudono Kecamatan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi sebagai pengelola tempat kos YUVAN 2;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengelola Kost antara lain membersihkan areal sekitar kost dan ruangan / kamar yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, membantu membenahi / merawat bangunan tempat kost, mengurus pembayaran sewa kos yang telah jatuh tempo;
- Bahwa benar Terdakwa menyewa Kamar kost di Kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo tersebut;
- Bahwa terdakwa Menyewa kamar di Kost Yuvan 2 sejak bulan April 2020 sampai dengan bula Desember 2020;
- Bahwa saksi mengetahuinya sekira tanggal 18 Desember 2020 berawal dari informasi warga, karena awalnya masyarakat sekitar sering mengetahui pasangan muda mudi yang keluar masuk dari salah satu kamar kos YUVAN 2 yang disewa oleh Terdakwa tersebut yang digunakan untuk perbuatan mesum dan pesta miras, serta yang sering menyewa kamar kos tersebut anak - anak remaja dibawah umur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi berada di kos sedang persiapan menata barang - barang bekas (rosok) untuk Saksi jual, tiba - tiba datang di tempat kos pihak kelurahan bersama Babhinkamtibmas, BSAKSI PERTAMAnsa dan warga menyampaikan akan melakukan penggrebekan / razia ke kamar kost yang diduga sebagai tempat melakukan perbuatan asusila. Namun pada saat itu Saksi pergi menjual barang bekas (rosok) dan sepulangnya tempat kos YUVAN 2 sudah sepi. Selanjutnya Saksi mendapat kabar dari saudara IMAM

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOZALI ANWAR bahwa dalam razia terdapat pasangan muda - mudi yang selanjutnya diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik kost tidak tinggal di Kost Yuwan 2 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kamar Terdakwa sering didatangi pasangan laki-laki dan perempuan. saksi juga pernah menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut adalah temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. IMAM GOZALI ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, di dalam sebuah kamar kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri karena sering melihat pasangan muda mudi yang bukan suami istri keluar masuk di kamar kost Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak tanggal 16 Desember 2020, karena awalnya masyarakat sekitar sering mengetahui pasangan muda mudi yang keluar masuk dari salah satu kamar kost YUVAN 2 yang di sewa oleh Terdakwa tersebut untuk perbuatan asusila;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Desember 2020 Saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di dalam kamar kost YUVAN 2 yang disewa oleh Terdakwa disewakan lagi kepada orang lain untuk perbuatan asusila;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada BHSAKSI PERTAMANKAMTIBMAS Kelurahan Nologaten. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib Saksi bersama dengan warga sekitar melakukan penggrebekan di kamar kos yang disewa oleh Terdakwa tersebut dan ternyata benar bahwa kamar kos tersebut disewakan lagi kepada orang lain untuk perbuatan asusila dan pada saat dilakukan penggrebekan tersebut mendapati pasangan muda mudi yang belum menjadi suami istri sedang melakukan perbuatan asusila. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib masyarakat bersama BhSAKSI PERTAMANKamtibmas Kel. Nologaten melakukan penggrebekan lagi terhadap kamar Kos yang di sewa oleh Terdakwa tersebut dan mendapati pasangan muda mudi yang belum menjadi suami istri sedang melakukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan asusila, kemudian pasangan tersebut dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu tarif kamar yang disewakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik kost tidak tinggal di kost Yuwan 2 tersebut;
- Bahwa pemilik kost pernah diundang dalam pertemuan warga memberitahu penyewa kost supaya tidak melakukan perbuatan asusila dan mengkonsumsi minuman keras di kost Yuwan 2 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

5. AGHESTIA WIDIATMOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, di dalam sebuah kamar kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di kamar kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tepatnya dikamarnya Terdakwa digunakan untuk melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi lokasi tersebut bersama perangkat desa Saksi menemukan seorang laki-laki dan perempuan dan setelah Saksi tanya terkait status pernikahan kedua orang tersebut. Kedua orang tersebut tidak dapat menunjukkan surat nikah dan memang keduanya bukan pasangan suami istri. Adapun di dalam kamarnya Terdakwa dengan kondisi yang laki-laki memakai celana dan telanjang dada sedangkan yang perempuan menggunakan baju namun diatas kasur ada celana dalam dan BH. Kemudian Saksi membawa pasangan yang bukan suami istri tersebut ke balai desa Nologaten untuk Saksi interogasi dan selanjutnya Saksi bawa ke polres Ponorogo untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pasangan bukan Suami istri yang saksi Temukan di dalam kamar kost Terdakwa adalah Saksi SAKSI PERTAMA DUWI AGUSTINO dan Saksi SAKSI KEDUA;
- Bahwa saksi SAKSI PERTAMA DUWI AGUSTINO dan Saksi SAKSI KEDUA hendak melakukan perbuatan asusila, karena kondisi yang laki-laki memakai celana dan telanjang dada sedangkan yang perempuan menggunakan baju namun diatas kasur ada celana dalam dan BH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Tarif sewa yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah 1 jam Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2 jam Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 3 jam Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 jam Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 5 jam Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Paket malam, jam 10.00 malam sampai jam 07.00 pagi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SAKSI PERTAMA DUWI AGUSTINO dan Saksi SAKSI KEDUA menyewa kamar kost yang dihuni Terdakwa tersebut selama 3 jam dengan harga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyewakan kamar kepada Saksi SAKSI PERTAMA DUWI AGUSTINO dan Saksi SAKSI KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa rentang waktu Saksi SAKSI PERTAMA DUWI AGUSTINO dan Saksi SAKSI KEDUA menyewa kamar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali antara bulan November sampai dengan Desember 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, di dalam sebuah kamar kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa menempati kos YUVAN 2 alamat Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sejak awal bulan April 2020;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa membayar sewa kamar kos di YUVAN 2 sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ditempat kos YUVAN 2 tidak tertera nomor kamar di setiap pintunya namun letak kamar Terdakwa berada di seteah pintu masuk dari gerbang kecil, kamar yang pertama sebelah barat dengan ciri-ciri pintu kamar terbuat dari kayu kombinasi kaca bening yang ditemplei kertas kado dari sisi bagian dalam;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menyewakan kamar kos yang Terdakwa tempati di kost YUVAN 2 tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat status di Whatsapp yang berisikan pemberitahuan sewa kamar kos berikut tarif /jam. Kemudian dari status

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png



Terdakwa tersebut diketahui oleh teman-teman Terdakwa dan selanjutnya ada beberapa orang teman yang melakukan screenshot status Terdakwa kemungkinan disebarakan kembali;

- Bahwa Tarif sewa kamar kos yang Terdakwa tawarkan ke khalayak ramai / orang umum yaitu 1 jam Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2 jam Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 3 jam Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 jam Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 5 jam Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Paket malam, jam 10.00 malam sampai jam 07.00 pagi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membuat status tersebut sekira pertengahan bulan November 2020;
- Bahwa sekira akhir bulan November sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ada beberapa orang yang telah menggunakan jasa sewa kamar kos Terdakwa di tempat kost YUVAN 2;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menggunakan jasa sewa kamar kos milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 yaitu Saksi SAKSI KEDUA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi SAKSI KEDUA;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi SAKSI KEDUA menyewa kamar kost tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk yang pertama dan kedua, yang menyewa dan menghubungi adalah cowoknya sedangkan yang ketiga yang menyewa adalah Saksi SAKSI KEDUA sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dihubungi Saksi SAKSI KEDUA melalui Instagram (Direct Message) yang menyampaikan akan menyewa kamar kos milik Terdakwa di tempat kos YUVAN 2 selama 4 (empat) jam mulai dari pukul 09.30 Wib S/d 13.30 Wib. Namun pada saat itu Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa saudara ADIT, alamat Dukuh Putuk Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Pada saat itu Terdakwa menjawab kepada Saksi SAKSI KEDUA mempersilahkan untuk menggunakan kamar kost milik Terdakwa di tempat kos YUVAN 2. Karena Terdakwa tidak berada di kos dan kebetulan pintu kamar kos dalam keadaan tidak terkunci maka Terdakwa menyuruh langsung saja untuk digunakan. Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib Terdakwa dijemput kakak Terdakwa yang bernama saudari NINA DINA SAFITRI, alamat Dukuh II RT/RW 001/001 Putuk Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dirumah saudara ADIT. Kemudian Terdakwa bersama kakak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Saudari NINA menuju pulang kerumah dan sesampainya dirumah  
Terdakwa kemudian dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Ponorogo;

- Bahwa saksi SAKSI KEDUA melakukan pemesanan kamar kost tersebut melalui akun instagramnya yaitu WHYUNAAA ke akun instagram Terdakwa dengan nama AKU\_SIMON, saat itu Saksi SAKSI KEDUA memesan kamar dengan durasi sewa 4 jam dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setelah sepakat Saksi SAKSI KEDUA langsung menuju kamar kos yang Terdakwa huni dan Terdakwa menyampaikan jika sudah selesai, uang sewanya suruh ditaruh di lemari.;
- Bahwa untuk persewaan yang pertama seingat Terdakwa, cowoknya Saksi SAKSI KEDUA membayar sewa kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan durasi waktu 3 jam yang membayar, persewaan kedua cowok Saksi SAKSI KEDUA yaitu membayar sewa kamar sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan durasi waktu 5 jam dan yang ketiga Saksi SAKSI KEDUA menyewa kamar dengan tarif Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi SAKSI KEDUA sudah menggunakan kamar kos milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 karena mendasar dari transaksi yang sudah deal;
- Bahwa seingat Terdakwa, sudah sekira 8 (delapan) kali Terdakwa menyewakan kamar kos kepada orang umum namun untuk waktu, hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis orang umum yang menggunakan jasa sewa kamar kos milik Terdakwa tersebut namun di status yang Terdakwa buat sudah jelas jikalau Terdakwa menyewakan kamar hanya untuk pasangan saja, jadi secara logika kemungkinan dipergunakan untuk berbuat asusila karena rata-rata yang menggunakan adalah orang yang bukan suami istri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar kos yang Terdakwa huni di tempat kos YUVAN 2 kepada orang umum tersebut, Terdakwa mengharapkan pemasukan uang untuk sampingan selain penghasilan Terdakwa dari bekerja;
- Bahwa uang hasil dari menyewakan kamar kos yang Terdakwa huni di tempat kos YUVAN 2 tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk membeli makan, jajan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah handphone Realme warna biru;
- 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna putih bermotif garis-garis warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana trening warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (Satu) buah BH warna ungu bermotif bunga;
- 1 (Satu) buah handphone merk VIVO type Y91 C warna hitam biru;
- 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (Satu) buah handphone merk SAMSUNG type J6+ warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, di dalam sebuah kamar kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa benar terdakwa menempati kos YUVAN 2 alamat Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sejak awal bulan April 2020;
- Bahwa benar Terdakwa membuat status di Whatsapp yang berisikan pemberitahuan sewa kamar kos berikut tarif /jam. Kemudian dari status Terdakwa tersebut diketahui oleh teman-teman Terdakwa dan selanjutnya ada beberapa orang teman yang melakukan screenshot status Terdakwa kemungkinan disebarakan kembali;
- Bahwa benar Tarif sewa kamar kos yang Terdakwa tawarkan ke khalayak ramai / orang umum yaitu 1 jam Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2 jam Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 3 jam Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 jam Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 5 jam Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Paket malam, jam 10.00 malam sampai jam 07.00 pagi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 yaitu Saksi SAKSI KEDUA menggunakan jasa sewa kos kamar milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi SAKSI KEDUA menyewa kamar kost tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk yang pertama dan kedua, yang menyewa dan menghubungi



adalah cowoknya sedangkan yang ketiga yang menyewa adalah Saksi SAKSI KEDUA sendiri;

- Bahwa benar saksi SAKSI KEDUA melakukan pemesanan kamar kost tersebut dengan durasi sewa 4 jam dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk persewaan yang pertama saksi SAKSI PERTAMA membayar sewa kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan durasi waktu 3 jam yang membayar, persewaan kedua saksi SAKSI PERTAMA membayar sewa kamar sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan durasi waktu 5 jam dan yang ketiga Saksi SAKSI KEDUA menyewa kamar dengan tarif Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tahu persis bahwa orang umum yang menggunakan jasa sewa kamar kos milik Terdakwa adalah untuk perbuatan asusila, karena di status yang Terdakwa buat sudah jelas jikalau Terdakwa menyewakan kamar hanya untuk pasangan saja tanpa mewajibkan harus sudah berstatus suami istri, jadi secara logika dipergunakan untuk berbuat asusila karena yang menggunakan adalah orang yang bukan suami istri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar kos yang Terdakwa huni di tempat kos YUVAN 2 kepada orang umum tersebut, Terdakwa mengharapkan pemasukan uang untuk sampingan selain penghasilan Terdakwa dari bekerja;
- Bahwa benar uang hasil dari menyewakan kamar kos yang Terdakwa huni di tempat kos YUVAN 2 tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari hari diantaranya untuk membeli makan, jajan dan rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **ad.1. Unsur Barang Siapa**



Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apSAKSI PERTAMA* terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama JODY PRASETYO bin SUDJAI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim juga merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai para terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti;

## **ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada diperoleh fakta bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, di dalam sebuah kamar kost YUVAN 2 Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menempati kos YUVAN 2 alamat Jalan Merbabu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo sejak awal bulan April 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membuat status di Whatsapp yang berisikan pemberitahuan sewa kamar kos berikut tarif /jam. Kemudian dari status Terdakwa tersebut diketahui oleh teman-teman Terdakwa dan selanjutnya ada beberapa orang teman yang melakukan screenshot status Terdakwa kemungkinan disebarkan kembali;

Menimbang, bahwa benar Tarif sewa kamar kos yang Terdakwa tawarkan ke khalayak ramai / orang umum yaitu 1 jam Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 2 jam Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 3 jam Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 jam Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 5 jam Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), Paket malam, jam 10.00 malam sampai jam 07.00 pagi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 yaitu Saksi SAKSI KEDUA menggunakan jasa sewa kos kamar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saksi SAKSI KEDUA menyewa kamar kost tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk yang pertama dan kedua, yang menyewa dan menghubungi adalah cowoknya sedangkan yang ketiga yang menyewa adalah Saksi SAKSI KEDUA sendiri;

Menimbang, bahwa benar saksi SAKSI KEDUA melakukan pemesanan kamar kost tersebut dengan durasi sewa 4 jam dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar untuk persewaan yang pertama saksi SAKSI PERTAMA membayar sewa kamar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan durasi waktu 3 jam yang membayar, persewaan kedua saksi SAKSI PERTAMA membayar sewa kamar sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan durasi waktu 5 jam dan yang ketiga Saksi SAKSI KEDUA menyewa kamar dengan tarif Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa tahu persis bahwa orang umum yang menggunakan jasa sewa kamar kos milik Terdakwa adalah untuk perbuatan asusila, karena di status yang Terdakwa buat sudah jelas jikalau Terdakwa menyewakan kamar hanya untuk pasangan saja tanpa mewajibkan harus sudah berstatus suami istri, jadi secara logika dipergunakan untuk berbuat asusila karena yang menggunakan adalah orang yang bukan suami istri;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menyewakan kamar kos yang Terdakwa huni di tempat kos YUVAN 2 kepada orang umum tersebut, Terdakwa mengharapkan pemasukan uang untuk sampungan selain penghasilan Terdakwa dari bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar uang hasil dari menyewakan kamar kos yang Terdakwa huni di tempat kos YUVAN 2 tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk membeli makan, jajan dan rokok;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai kebiasaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) buah handphone Realme warna biru;
- 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna putih bermotif garis-garis warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana trening warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (Satu) buah BH warna ungu bermotif bunga;
- 1 (Satu) buah handphone merk VIVO type Y91 C warna hitam biru;
- 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (Satu) buah handphone merk SAMSUNG type J6+ warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Keadaan yang memberatkan*

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

*Keadaan yang meringankan*

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terus terang mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JODY PRASETYO bin SUDJAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dijadikan mata pencaharian” sebagaimana Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dikenakan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah handphone Realme warna biru;
  - 1 (Satu) buah kaos lengan panjang warna putih bermotif garis-garis warna hitam;
  - 1 (Satu) buah celana trening warna hitam;
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna merah muda;
  - 1 (Satu) buah BH warna ungu bermotif bunga;
  - 1 (Satu) buah handphone merk VIVO type Y91 C warna hitam biru;
  - 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
  - 1 (Satu) buah celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (Satu) buah handphone merk SAMSUNG type J6+ warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SENIN tanggal 9 Agustus 2021 oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, H.Bawono Effendi, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Moh. Bakti Wibowo, SH.MH., Harries Konstituanto, SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 10 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh.Bakti Wibowo, SH.MH.

H.Bawono Effendi, SH.MH.

Harries Konstituanto, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

Ari Setyawan, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)